

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS : MELYA KUSUMA WARDANI, S.H.

NO. POKOK MHS : 18921026

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
PROGRAM MAGISTER FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS**

Oleh :

Nama Mhs. : **Melya Kusuma Wardani, S.H.**

No. Pokok Mhs. : **18921026**

**Telah Diajukan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
Dinyatakan LULUS pada Jum'at, 25 Juni 2021
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H.

Yogyakarta, 5 Juli 2021

Pembimbing 2

Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 7 Juli 2021

Anggota Penguji

Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D

Yogyakarta, 8 Juli 2021

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Man jadda wajada”

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil”

“Tidak ada kesuksesan melainkan dengan pertolongan Allah”

(Q.S Huud: 88)

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan tesis ini kepada:

Papa dan mamaku tercinta.

Saudara dan sahabatku tersayang.

Almamater Universitas Islam Indonesia.

**ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM PANCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Melya Kusuma Wardani, S.H.

No. Mahasiswa : 18921026

Adalah benar-benar mahasiswa Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan" karya ilmiah (plagiat) dan;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Program Pancasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Yang membuat pernyataan



Melya Kusuma Wardani, S.H.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji dan syukur penulis persembahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS”**

Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan jenjang Strata 2 pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima demi kemajuan proses belajar penulis kelak dikemudian hari.

Penulisan dan penyusunan tesis bukan semata-mata atas perjuangan pribadi penulis saja, melainkan berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang mengiringi proses penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Penulis mengucapkan terimakasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tinggi serta rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, karunia, hidayah dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T, M.HSc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing I yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
6. Bapak Nurhadi Darussalam, S.H., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II yang telah sabar dan berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, dukungan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
7. Kedua orang tua penulis, papa dan mama (Supar Sunu Sudibyo dan Widaryanti) tercinta yang selalu mendoakan, memberi dukungan, semangat, kasih sayang, perhatiannya tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
8. Kakak, adik dan keponakan penulis, Deni Oktavianto, Luluk Seilla, Reza Fauzia dan Zyan Abdul Malik yang telah mendoakan, mendukung, memotivasi, menyemangati membantu penulis dalam proses penelitian tugas akhir ini.
9. Kepada Saga Satria Kartika yang telah memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan nasehat kepada penulis dalam proses penulisan tugas akhir ini.
10. Bapak dan Ibu Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan waktu dan bantuannya kepada penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Novita Choirunissa, Astarsari Zulfi, Dessy Pratiwi, Fadilia Kencana, Ana Rosita, Fauziah Afandani, Adinda Yuka yang telah memberikan dukungan.
12. Kepada teman-teman semasa S1 hingga sekarang Mela Septriana, Dian Ayu Yuhana, Mayrsha Ayu Khairina, Aliffia Deassy Wanandya.
13. Kepada teman-teman seperjuangan penulis, Aganita Dhaneswara, Inka Sukma, Jannatha Ramadhona, yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi, nasehat, saran, bantuan dan waktunya untuk membantu dan menemani penulis selama proses belajar di kampus hingga penulisan tugas akhir ini.

14. Teman-teman MKN Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 9 yang telah menjadi teman belajar, diskusi dan saling berbagi cerita semasa kuliah.

15. Semua Pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Mei 2021

Penulis

Melya Kusuma Wardani, S.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	23
G. Metode Penelitian.....	34
H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	38
BAB II KAJIAN TEORETIK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS	
A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas.....	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Pengertian Penyandang Disabilitas.....	46
3. Jenis-jenis Penyandang Disabilitas.....	48
4. Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas.....	50
5. Regulasi Mengenai Penyandang Disabilitas.....	52
B. Tinjauan Mengenai Akses Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris.....	55
1. Pengertian Akta.....	55
2. Macam-macam Akta.....	56
3. Pengertian Notaris.....	59
4. Tugas dan Wewenang Notaris dalam Pembuatan Akta.....	62
5. Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta.....	64

C. Tinjauan Mengenai Pembuatan Kontrak Bagi Penyandang Disabilitas.....	67
1. Pengertian Kontrak.....	67
2. Syarat Sahnya Kontrak.....	68
3. Pihak-pihak dalam Kontrak.....	73
4. Asas-asas dalam Kontrak.....	74
5. Unsur-unsur Kontrak.....	76
6. Keabsahan Kontrak yang dibuat oleh Penyandang Disabilitas.....	77
BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBUATAN AKTA DI HADAPAN NOTARIS	
A. Deskripsi Umum Proses Pembuatan Akta di Hadapan Notaris.....	80
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris.....	91
1. Perlindungan Hukum secara Normatif.....	91
2. Perlindungan Hukum secara Empiris.....	100
C. Upaya-upaya untuk Memberikan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris.....	103
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Permasalahan hukum yang akan dikaji adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji hukum sebagai norma yang terkait dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris secara normatif belum ada aturan yang mengatur secara tegas dan memadai. Hanya saja dalam UUN terdapat sedikit perlindungan hukum bagi tuna netra (Pasal 43 ayat (3) UUN-P) yang mana dapat diterjemahkan ke dalam huruf braille akan tetapi sifatnya hanya terjemahan saja bukan akta notaris, karena akta notaris wajib dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 43 ayat (1) UUN-P) dan UU Nomor 24 Tahun 2009 mewajibkan pula bahasa Indonesia digunakan untuk nota kesepahaman atau perjanjian. Perlindungan hukum secara empiris yang diberikan oleh notaris berupa yang *pertama* dengan pengampuan, pengampuan harus dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri (Pasal 436 KUHPdata) dan *kedua* pendampingan dalam hal ini pendamping harus berkompentensi untuk mendampingi. Kemudian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris diberikan baik oleh notaris, pemerintah dan penghadap sendiri. Perlindungan yang diberikan oleh notaris berupa pengampuan dan pendampingan. Perlindungan yang diberikan secara tidak langsung oleh pemerintah melalui pengampuan meskipun dalam undang-undang tidak dinyatakan bahwa tuna netra termasuk dalam pengampuan, akan tetapi untuk memberikan perlindungan dapat dilakukan dengan permohonan pengampuan. Perlindungan yang dilakukan oleh penghadap sendiri adalah sebelum melakukan pembuatan akta di hadapan notaris berkonsultasi terlebih dahulu dengan notaris tersebut. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan saran dari notaris mengenai bagaimana seharusnya penghadap tersebut dalam melakukan perbuatan hukum agar dapat melindungi baik penghadap maupun notaris.

Kata-kata kunci: Perlindungan Hukum, Penyandang Disabilitas, Notaris

ABSTRACT

This study aims to analyze legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary public and analyze the efforts that can be made to provide legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary public. The legal issue that will be studied are how legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary public and what efforts can be made to provide legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary public. This research is a normative legal research, because this study examines the law as a norm related to legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary. The results of this study indicate that the legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary in normatively there are no rules that regulate it firmly and adequately. It's just that in UUN there is little legal protection for the blind (Article 43 paragraph (3) UUN-P) which can translate into braille but its nature is only a translation, not a notary deed, because notarial deeds must be made in Indonesian (Article 43 paragraph (1) UUN-P) and Law Number 24 Year 2009 also require Indonesian to be used for memorandums of understanding or agreements. Empirical legal protection provided by a notary is in the form of interdiction, interdiction must be carried out by a district court (Article 436 of the Civil Code) and secondly, assistance, in this case the assistant must be competent to assist. Then, efforts to provide legal protection for persons with disabilities in making deeds before a notary are given by notaries, the government and the parties themselves. Protection provided by a notary in the form of interdiction and assistance. The protection provided indirectly by the government through interdiction even though the law does not state that the blind is included in interdiction, but to provide protection can be done by requesting interdiction. The protection that is carried out by the tappers themselves is that before making the deed before a notary, prior consultation with the notary. This is done to get advice from the notary regarding how the interpersonal should take legal actions in order to protect both the tappers and the notary.

Keywords: Legal Protection, Persons with Disabilities, Notary

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dari negara hukum sendiri adalah memberikan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum termasuk dalam melakukan perbuatan hukum. Salah satu contohnya adalah melakukan kontrak atau perjanjian.

Kontrak atau perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Kontrak merupakan golongan dari perbuatan hukum, perbuatan hukum yang dimaksud adalah suatu perbuatan yang menghasilkan akibat hukum dikarenakan adanya niat dari perbuatan satu orang atau lebih.¹ Dengan kata lain kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan pada kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Akibat hukum tersebut yaitu timbulnya hak dan kewajiban.² Kontrak berisi perjanjian yang mengikat subjek hukum dalam memenuhi hak maupun kewajiban

¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60 dikutip dari Arthur S. Hartkamp and Marianne M.M. Tillema, *Contract Law in the Netherlands*, The Hague: Kluwer International, 1995, hlm. 33.

² Salim H.S, Abudallah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

sesuai dengan yang telah disepakati bersama, sehingga muncul hubungan hukum antara kedua subjek hukum tersebut. Kontrak yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini sesuai dengan salah satu asas dalam perjanjian, yaitu asas *pacta sunt servanda* yang berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi siapa yang membuatnya.³

Semua subjek hukum dapat melakukan suatu kontrak, akan tetapi harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara. Pasal 1320 KUHPerdara menyebutkan syarat sahnya kontrak, yaitu adanya kata sepakat, kecapakan dalam bertindak, suatu hal tertentu, dan causa yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berarti apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka kontrak dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka kontrak menjadi batal demi hukum.

Subjek hukum adalah setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam melakukan hubungan hukum.⁴ Subjek hukum dalam kontrak sendiri dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu manusia atau *natuurlijk person* yakni orang dalam bentuk manusia atau manusia pribadi dan badan hukum atau *rechts person* yakni orang dalam bentuk badan hukum atau orang diciptakan hukum secara fiksi, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, koperasi.⁵

³ Mulyoto, *Perjanjian; Teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai*, Edisi Revisi, Cikrawala Media, Yogyakarta, 2012, hlm. 36.

⁴<https://litigasi.co.id/hukum-bisnis/21/subjek-hukum-dalam-kontrak#:~:text=Subjek%20hukum%20dimaksud%20disini%20adalah,kewajiban%20dalam%20melakukan%20hubungan%20hukum.>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2020.

⁵ C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, hlm. 82.

Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata disebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Selain itu dalam Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang sudah menikah.

Berdasarkan Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap dewasa jika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah. Pengaturan batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Pasal 47 jo Pasal 50 UU Perkawinan menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berusia 18 tahun.

Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya. Kemudian oleh ayat (2) ditentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 50 ayat (1) UU Perkawinan menentukan bahwa anak yang mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah kekuasaan wali. Kemudian ayat (2) ditentukan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak maupun bendanya.

Ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan tersebut dengan secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum

mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka. Dengan demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ditentukan Pasal 50 UU Perkawinan.⁶

Berkaitan dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris (akta notaris), telah ada aturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) juga menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun. Pasal 39 ayat (1) UUJN-P menentukan bahwa para penghadap harus memenuhi syarat berusia paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, kecakapan untuk melakukan perjanjian yang dibuat tidak hanya dikaitkan dengan batasan umur kedewasaan, tetapi juga dikaitkan dengan tolok ukur lainnya seperti tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa, tetapi juga cakap melakukan perbuatan hukum.⁷

Seseorang yang telah dewasa dapat tidak cakap melakukan perjanjian, jika yang bersangkutan diletakkan di bawah pengampuan (*curatele*). Menurut Pasal 433 KUHPerdata orang yang diletakkan di bawah pengampuan adalah orang yang bersangkutan gila, dungu, mata gelap, lemah akal atau juga pemboros. Orang yang demikian itu tidak dapat menggunakan akal sehatnya, dan oleh karenanya

⁶ Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 103.

⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 179.

dapat merugikan dirinya sendiri. Pengampunan tidak terjadi demi hukum. Pengampunan tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri.⁸

Berkaitan dengan perempuan yang sudah menikah melakukan perjanjian, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 Tahun 1963 menetapkan bahwa perempuan yang sudah menikah tetap cakap melakukan perjanjian. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menentukan hal yang sama. Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan menentukan bahwa baik suami maupun istri berhak melakukan perbuatan hukum.

Pada dasarnya semua orang berhak menjadi subjek hukum dalam melakukan kontrak, termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) yang menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas salah satunya meliputi hak diakui sebagai subjek hukum.

Penyandang disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Penyandang disabilitas menurut UU Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat (1) adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

⁸ *Ibid.*, hlm. 185. Siti Nurhayati, "Social Inclusion For Persons With Disabilities Through Access To Employment In Indonesia," *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 1–21.

Berdasarkan data dari Bappeda Yogyakarta diperoleh bahwa jumlah keseluruhan untuk penyandang disabilitas di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebanyak 29.530, tahun 2018 sebanyak 29.025, tahun 2019 sebanyak 27.129, tahun 2020 sebanyak 27.129 orang. Selain itu, untuk penyandang disabilitas dalam hal ini tuna netra di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017 sebanyak 2.207 orang, tahun 2018 sebanyak 2.015, tahun 2019 sebanyak 1.728 orang dan tahun 2020 sebanyak 1.728 orang.⁹

Meskipun penyandang disabilitas berhak untuk menjadi subjek hukum, akan tetapi tidak semua penyandang disabilitas dapat menjadi subjek hukum. Penyandang disabilitas yang berhak menjadi subjek hukum merupakan penyandang disabilitas di luar yang tercantum dalam Pasal 433 KUHPerdara salah satunya seperti penyandang disabilitas fisik dengan kekurangan berupa tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki serta tuna netra *low vision*. Tuna netra sendiri diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) golongan, yaitu buta total (*totally blind*) yang artinya seseorang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang dari penglihatan orang yang memakai kacamata atau jangkauan penglihatan yang sangat sempit dengan diameter jangkauan penglihatan tidak lebih dari 20 derajat dan *low vision*, yaitu seseorang masih bisa melihat dan membaca dengan alat bantu penglihatan seperti kaca pembesar dan membaca tulisan yang dicetak dengan ukuran yang besar. Secara medis seseorang dengan *low vision* memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 dan 20/200 dibanding kemampuan

⁹ http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar?id_skpd=5, diakses pada tanggal 30 Desember 2020.

penglihatan orang yang menggunakan kacamata.¹⁰ Seseorang dengan keadaan tuna netra *low vision* masih dapat menggunakan akal sehatnya sehingga dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal ini melakukan kontrak.

Namun pada kenyataannya seorang penyandang disabilitas tuna netra tidak dapat melakukan pembuatan akta di hadapan notaris. Hal ini dikarenakan notaris tersebut memberikan saran kepada penghadap untuk diwakili. Pada dasarnya penghadap tersebut sehat dan dapat menggunakan akal sehatnya hanya saja mengalami kekurangan dalam penglihatan dikarenakan pada saat SMP penghadap sakit yang mengakibatkan penglihatannya menjadi terganggu dan sejak saat itu menjadi penyandang disabilitas tuna netra hingga sekarang. Untuk membantu penghadap tersebut dalam membaca, maka digunakan alat bantu berupa kaca pembesar dan penghadap dapat pula membaca menggunakan huruf braille.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) UUJN-P disebutkan bahwa dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta, notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap. Kemudian pada ayat (3) menyebutkan jika para pihak menghendaki, akta dapat dibuat dalam bahasa asing.

Berdasarkan penjelasan di atas jika melihat Pasal 43 ayat (2) notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap, maka itu harus dilakukan karena merupakan perintah UUJN. Dalam ayat (3) disebutkan bahwa akta dapat dibuat dalam bahasa asing, akan tetapi bahasa asing di sini masih belum jelas bahasa asing yang seperti apa, apakah

¹⁰ <https://www.usd.ac.id/pusat/psibk/category/artikel/tunanetra/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2020.

bahasa asing di sini termasuk dalam pembuatan akta dengan huruf braille yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas khususnya tuna netra.

UUJN tidak mengatur mengenai bahasa asing yang dapat digunakan apabila para pihak menghendaki sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN-P. Apakah yang dimaksud dengan bahasa asing di sini hanya bahasa umum yang sering digunakan seperti bahasa nasional, bahasa internasional serta bahasa daerah ataukah termasuk dengan penggunaan huruf braille tersebut. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris?
2. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dan hasil yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

Bagi penelitian dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pelaksanaan dan penerapan peraturan yang terkait, salah satunya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), serta dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

- b. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan dan sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai implementasi pelaksanaan peraturan yang terkait.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Setelah dilakukan penelusuran ke berbagai sumber baik di perpustakaan, media cetak, maupun media internet didapatkan hasil bahwa belum pernah ada penulisan yang terkait dengan “Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas dalam Pembuatan Akta di hadapan Notaris”. Namun, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu baik yang berupa tesis maupun jurnal hukum yang

berhubungan dengan penghadap yang mengalami disabilitas, akan tetapi terdapat perbedaan fokus penelitian. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

- a. Gita Sahara, “Autentisitas Akta Notariil Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas”, tesis pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, 2019.¹¹

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyandang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Gita Sahara mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan autentifikasi akta notariil yang dilakukan oleh penghadap penyandang disabilitas serta urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap pada minuta akta. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penghadap penyandang disabilitas dapat melakukan autentifikasi akta dengan syarat akta yang dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPperdata, Pasal 1868 KUHPperdata, kemudian Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris j.o Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Urgensi dari munculnya pasal ini adalah untuk mengantisipasi apabila suatu saat para penghadap menyangkal tanda tangannya pada minuta akta, maka sebagai alat bukti tambahan digunakan sidik jari penghadap tersebut. Sanksi yang dikenakan terhadap notaris apabila tidak

¹¹ Gita Sahara, “Autentisitas Akta Notariil Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2019.

membubuhkan sidik jari penghadap pada minuta akta sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P maka dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 16 ayat (11) UUJN-P.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Gita Sahara, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Gita Sahara mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan autentifikasi akta notariil yang dilakukan oleh penghadap penyandang disabilitas serta urgensi dan implikasi hukum penerapan sidik jari penghadap pada minuta akta. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

- b. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Penggunaan *Surrogate* Sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Akta”, tesis pada Program Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, 2016.¹²

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyandang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Hatta Isnaini Wahyu Utomo mengangkat penelitian mengenai tata cara penggunaan *Surrogate* dan dalam ketentuan “terhalang untuk menulis”

¹² Hatta Isnaini Wahyu Utomo, “Penggunaan *Surrogate* sebagai Pengganti Tanda Tangan dalam Akta Notaris dan Implikasinya Terhadap Kedudukan Akta”, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Universitas Narotama Surabaya, Surabaya, 2016.

yang seperti apakah *Surrogate* dapat digunakan dalam akta notaris. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa tata cara penggunaan *Surrogate* pada akta *partij* adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk penghadap yang tidak bisa baca tulis meskipun secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap dalam hal ini digunakan sidik jari yang dibubuhkan pada lembaran yang tersedia untuk keperluan tersebut dan dinyatakan pada akhir akta.
- 2) Untuk penghadap yang bisa baca tulis tetapi secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit atau bahkan tidak memiliki jari atau tangan dalam hal ini digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari penghadap dilengkapi surat keterangan dokter dan dinyatakan pada akhir akta.
- 3) Untuk penghadap yang memiliki keterbatasan dalam pengelihatannya (tuna netra) dalam hal ini juga digunakan *Surrogate* berdasarkan keterangan dari penghadap dilengkapi surat keterangan dokter dan dinyatakan pada akhir akta.

Pengambilan sidik jari sebagai pengganti tanda tangan dalam akta notaris bagi penghadap yang tidak mampu secara fisik untuk membubuhkan tanda yang dilakukan dengan bantuan orang lain merupakan suatu bentuk pemaksaan dan berakibat dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Hatta Isnaini Wahyu Utomo berupa subjeknya, yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Hatta Isnaini Wahyu Utomo mengangkat

penelitian mengenai tata cara penggunaan *Surrogate* dan dalam ketentuan “terhalang untuk menulis” yang seperti apakah *Surrogate* dapat digunakan dalam akta notaris. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

- c. Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, jurnal pada Fakultas Hukum, Jurnal Hukum *Ius Quia Lustum*, Universitas Brawijaya, 2016.¹³

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan objek yaitu perlindungan hukum dan subjek yaitu penyandang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Jazim Hamidi mengangkat penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas dan formulasi kebijakan *affirmative action* untuk aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa *pertama*, pemerintah terkesan masih memberikan perlindungan hukum secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Meskipun regulasi tentang ini sudah cukup lengkap pada level UUD NRI Tahun 1945 dan UU. *Kedua*,

¹³ Jazim Hamidi, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Lustum*, Vol. 23, Oktober 2016.

sedangkan regulasi pada level Perdanya dari masing-masing daerah. Ada beberapa kekaburan norma hukum dalam peraturan yang mengatur khusus tentang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini telah dilakukan pembaharuan hukum berupa kebijakan *affirmative action* bidang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas, meliputi: 1) menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik); 2) mengubah agar jauh lebih baik; 3) mengadakan sesuatu yang sebelumnya belum ada.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Jazim Hamidi, berupa objeknya, yaitu perlindungan hukum dan subjeknya, yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Jazim Hamidi mengangkat penelitian mengenai bentuk perlindungan hukum dalam upaya pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas dan formulasi kebijakan *affirmative action* untuk aksesibilitas pekerjaan bagi disabilitas di Indonesia. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

- d. Ida Ayu Swandewi, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik”, jurnal pada Program Magister Kenotariatan, Jurnal Ilmiah, Universitas Udayana, 2016.¹⁴

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyandang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Ida Ayu Swandewi mengangkat penelitian mengenai penyandang disabilitas yang akan melakukan otentifikasi pada suatu akta notariil dan akibat hukumnya terhadap akta notariil yang dibuat apabila penghadap tidak dapat menandatangani dengan tangannya. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa penyandang disabilitas dapat melakukan otentifikasi pada suatu akta notariil dengan syarat akta yang dibuat memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1868 KUHPerdara serta memenuhi pula Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN-P. Akibat hukum terhadap akta notariil yang dibuat apabila penghadap tidak dapat menandatangani dengan tangannya sehingga ia tidak dapat membubuhkan sidik jarinya adalah akta yang dibuat tetap memiliki kekuatan hukum yang sempurna sebagai akta otentik selama pembuatannya sesuai peraturan yang berlaku, karena dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UUJN serta dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c notaris wajib membubuhkan sidik jari penghadap merupakan kewajiban hukum yang tidak menentukan keabsahan suatu akta notariil hanya berfungsi untuk menjamin kebenaran identitas penghadap.

¹⁴ Ida Ayu Swandewi, “Pengesahan Akta Notaris Bagi Penghadap yang Mengalami Cacat Fisik”, *Jurnal Ilmiah*, 2016.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Ida Ayu Swandewi, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Ida Ayu Swandewi mengangkat penelitian mengenai penyandang disabilitas yang akan melakukan otentifikasi pada suatu akta notariil dan akibat hukumnya terhadap akta notariil yang dibuat apabila penghadap tidak dapat menandatangani dengan tangannya. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

- e. Aprilina Prawesti, “Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 2017.¹⁵

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyandang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Aprilina Prawesti mengangkat penelitian mengenai hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa isu tentang penyandang disabilitas merupakan isu global yang harus menjadi perhatian masyarakat dunia, karena dengan jumlah 600 juta, bukanlah angka yang sedikit. Dorongan untuk membentuk instrument hukum baik di tingkat Internasional maupun nasional mulai diupayakan sejak tahun 1970 an mulai dengan Deklarasi

¹⁵ Aprilina Prawesti, “Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

Hak-Hak Penyandang Cacat dan Penyandang Cacat Mental, hingga dibentuknya Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas yang secara khusus mengatur hak-hak yang dilindungi, kewajiban negara peserta serta prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sebagai pelengkap dan bukti keseriusan masyarakat internasional, karena di dalam DUHAM, ICCPR dan ICESCR sebagai instrument utama HAM internasional tidak diatur secara khusus tentang penyandang disabilitas. Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD), terdapat hak-hak yang dilindungi secara universal dan juga non-diskriminasi, seperti hak hidup, hak berekspresi, hak pendidikan. Tingkat nasional sebagai norma dasar, sumber segala sumber hukum UUD NRI Tahun 1945 memang tidak mengatur secara tegas tentang hak penyandang disabilitas, namun dapat ditemui dalam pasal 28 H ayat 2 yang bisa di jadikan rujukan dalam perlindungan penyandang disabilitas, dengan dikuatkan oleh putusan MK tentang tafsir pasal 28 H ayat 2. Dalam tingkat Undang-Undang Indonesia telah meratifikasi beberapa instrument HAM internasional, yaitu meratifikasi ICCPR, ICESCR juga meratifikasi CRPD dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa Undang-Undang Penyandang Cacat Tahun 1997 diganti dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak penyandang disabilitas khusus diatur dalam Pasal 5-26. Selain Undang-Undang, Pemerintah daerah proaktif dalam pembentukan Perda, seperti Perda Provinsi Jawa Timur No. 3

Tahun 2013.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Aprilina Prawesti, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Aprilina Prawesti mengangkat penelitian mengenai hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

- f. Guritno Tri Kuncoro, “Efektivitas Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta”, jurnal pada Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.¹⁶

Di dalam jurnal ini penyandang disabilitas bukan merupakan subjek utama pembahasan, akan tetapi ada sedikit pembahasan mengenai penyandang disabilitas. Di sini Guritno Tri Kuncoro mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan penggunaan sidik jari penghadap pada minuta akta Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dari

¹⁶ Guritno Tri Kuncoro, “Efektivitas Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Mengenai Kewajiban Pelekatan Sidik Jari Penghadap Pada Minuta Akta”, *Jurnal*, 2018.

penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa pelaksanaan penggunaan sidik jari Penghadap pada Minuta Akta Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN-P dinilai efektif karena tidak hanya melindungi kepentingan penghadap tapi juga sebagai bentuk dari prinsip kehati-hatian Notaris. Sesuai dengan hasil wawancara dari kedua narasumber sidik jari tersebut telah disepakati bila dibubuhkan atau dilekatkan pada lembar tersendiri yang disebut “LEMBAR SPESIFIKASI JEMPOL KIRI DAN KANAN”. Kemudian untuk penghadap *difable* pada akhir akta ditulis sebab-sebab mengapa penghadap tersebut tidak mampu membubuhkan sidik jarinya. Kemudian pada lembar tersendiri tersebut dibubuhkan salah satu apabila memiliki cacat fisik salah satu bagian saja (tangan kanan atau tangan kiri), namun apabila memiliki cacat fisik pada kedua tangannya maka penulis berpendapat dapat digantikan dengan sidik jari kakinya karena pada Pasal 16 Ayat (1) huruf c UUJN-P tidak menyebutkan sidik jari mana yang wajib dibubuhkan namun hanya disebutkan “...dilekatkannya sidik jari”.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Guritno Tri Kuncoro, meskipun di dalam jurnal ini penyandang disabilitas bukan merupakan subjek utama pembahasan, akan tetapi ada sedikit pembahasan mengenai penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Guritno Tri Kuncoro mengangkat penelitian mengenai pelaksanaan penggunaan sidik jari penghadap pada minuta akta Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penulis sendiri

mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

- g. Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, jurnal pada Fakultas Hukum, *Jurnal Pandecta*, Universitas Udayana, 2018.¹⁷

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyandang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Anak Agung Istri Ari Atu Dewi mengangkat penelitian mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dikaitkan dengan budaya Bali. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur melalui Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015 telah memuat hak-hak penyandang disabilitas yang cukup komprehensif, serta juga memuat kewajiban dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, demikian dalam hak keberagaman penyandang disabilitas, memiliki potensi untuk tidak dapat diterapkan karena cenderung tidak sejalan dengan adat dan budaya Bali yang sudah turun temurun.

¹⁷ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Aspek Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, *Jurnal Pndecta*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Anak Agung Istri Ari Atu Dewi mengangkat penelitian mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas dan pelaksanaan hak-hak penyandang disabilitas dikaitkan dengan budaya Bali. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

- h. Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, Jurnal Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Mahkamah Konstitusi RI, 2020.¹⁸

Dalam penelitian ini meskipun terdapat kesamaan subjek yaitu penyandang disabilitas, tetapi fokus terhadap penelitiannya berbeda. Di sini Alia Harumdani Widjaja dkk mengangkat penelitian mengenai kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan bagaimana upaya negara berupa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak konstitusi para penyandang disabilitas di bidang ekonomi. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa *pertama*,

¹⁸ Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja normal, selain adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan data mengenai tenaga kerja yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas merupakan persoalan tersendiri bagi Kementerian Ketenagakerjaan, karena belum ditemukan data pasti berapa perkiraan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas baik dari sektor swasta maupun dari sektor non swasta seperti PNS, BUMN dan BUMD. *Kedua*, Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) yang diundangkan dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu peran dari Negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Negara sudah berperan dalam

mengaktualisasikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk para penyandang disabilitas melalui ketiga instrumen hukum tersebut diatas. Namun, sangat disayangkan memang adanya kekurangan dari undang-undang penyandang disabilitas ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap instansi atau BUMN atau BUMD maupun swasta yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian Alia Harumdani Widjaja dkk, berupa subjeknya yaitu penyandang disabilitas. Sementara perbedaannya, yaitu di sini Alia Harumdani Widjaja dkk mengangkat penelitian mengenai kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan bagaimana upaya negara berupa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam pemenuhan hak konstitusi para penyandang disabilitas di bidang ekonomi. Penulis sendiri mengangkat penelitian mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

F. Kerangka Teori

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kondrati mendapatkan hak dasar yang berupa kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi dan hak lainnya. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak untuk dilindungi setiap warga

negaranya. Salah satunya dengan memberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh negara karena dengan adanya hukum dapat melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya serta kepentingan itu merupakan sasaran hak.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi.¹⁹ Selain itu perlindungan dapat pula mengandung makna berupa pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.²⁰

Pengertian perlindungan hukum sendiri dikemukakan oleh para ahli, seperti menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²¹ Selain itu menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 595.

²⁰ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

²¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²²

Perlindungan merupakan unsur yang penting dalam hak, sebagaimana pendapat Houwing melihat hak sebagai suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dengan cara tertentu.²³ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan-kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk menyatakan bahwa hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.²⁴

Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat berbagai macam perlindungan hukum.

M. Isnaeni berpendapat perlindungan hukum ditinjau dari sumbernya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu, perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.²⁵ Sedangkan Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa ada 2 (dua) macam perlindungan hukum yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁶

Perlindungan hukum berlaku pula terhadap kelompok penyandang disabilitas, karena mereka memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan

²² *Ibid.*

²³ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 189.

²⁵ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, PT. Revka Petra Media, Surabaya, 2016, hlm. 159.

²⁶ Philipus M Hadjon, *Pengkajian Ilmu Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 2.

masyarakat non disabilitas. Penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia sudah sepantasnya mendapat perlakuan khusus yang dimaksudkan upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran haknya.²⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) Pasal 1 angka 5 menyebutkan perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Istilah penyandang disabilitas pun sangat beragam. Kementerian Sosial menyebut penyandang disabilitas sebagai penyandang cacat, Kementerian Pendidikan Nasional menyebut istilah berkebutuhan khusus, sedangkan Kementerian Kesehatan menyebut dengan istilah penderita cacat.²⁸

Berdasarkan UU Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1) menyebutkan ragam penyandang disabilitas meliputi:

- a. Penyandang disabilitas fisik;
- b. Penyandang disabilitas intelektual;
- c. Penyandang disabilitas mental; dan/atau
- d. Penyandang disabilitas sensorik.

²⁷ Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 273.

²⁸ Eko Riyadi, *Vulnerable Groups: Kajian dan Mekanisme Perlindungannya*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 293.

Akta adalah surat tanda bukti kebenaran sesuatu yang ditanda tangani oleh yang berkepentingan merupakan tanda bukti yang berupa tulisan.²⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa, yang menjadi dasar dari suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.³⁰ Selain itu, menurut A. Pitlo akta itu sebagai surat-surat yang ditandatangani, dibuat untuk dipakai sebagai bukti, dan dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.³¹

Sedangkan akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN.³² Dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta otentik mempunyai arti akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapa pun terikat dengan akta tersebut sepanjang tidak bisa dibuktikan bukti sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³³ Suatu akta dapat dikatakan mempunyai kekuatan otentisitas harus memenuhi Pasal 1868 KUHPerdara.

Akta otentik sendiri berdasarkan yang membuatnya terbagi menjadi 2 macam, yaitu:

²⁹ Mulyoto, *Op. Cit.*, hlm. 1.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1979, hlm. 106.

³¹ Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 1.

³² Mulyoto, *Loc. Cit.*

³³ Habib Adjie (1), *Hukum Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 6.

- a. Akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat umum atau akta para pihak (*partij akta*)
- b. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum atau akta pejabat (*ambtelijke akta atau relaas akta*)

Selain akta otentik dikenal juga akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Hal ini semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang. Kekuatan/nilai pembuktian dari akta di bawah tangan mempunyai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinya, beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.³⁴

Terbentuknya Lembaga Notaris karena adanya kebutuhan masyarakat baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Secara kebahasaan notaris berasal dari kata Notarius untuk tunggal dan Notarii untuk jamak. Notarius merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat Romawi untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis.³⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (*Staatsblad* 1860 Nomor 3) bahwa yang dimaksud dengan notaris adalah pejabat umum yang satu-

³⁴ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Cetakan Pertama, Raga Utama Kreasi, Yogyakarta, 2017, hlm. 10-11.

³⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia (Persepektif Hukum dan Etika)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7-8.

satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.³⁶ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN-P Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris sebagai jabatan, wajib bertindak professional dalam melaksanakan jabatannya sesuai dengan standar jabatan yang diatur dalam UUJN, yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.³⁷

Notaris sebagai pejabat yang terhormat dalam menjalankan tugas dan jabatannya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai notaris, yaitu UUJN maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh notaris. Berdasarkan UUJN dalam menjalankan jabatannya notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban notaris sendiri diatur dalam Pasal 16 UUJN-P, yaitu:

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

³⁶ Habib Adjie (1), *Op. Cit.*, hlm. 13.

³⁷ Habib Adjie (2), *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 3.

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta;
- d. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- i. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- j. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

- k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambing negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Selain dari kewajibannya, notaris juga memiliki kewenangan dalam jabatannya. Kewenangan notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam Pasal 15 UUJN-P, seperti yang terdapat dalam ayat (1) dimana notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan di dalam peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dalam akta otentik. Dalam ayat (2) notaris memiliki kewenangan khusus, yaitu:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan khusus lainnya terdapat dalam Pasal 16 ayat (3) UUJN-P, yaitu dalam membuat akta in originali dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua mengenai.³⁸

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Akta keterangan kepemilikan; dan
- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 51 UUJN-P, dimana notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani.

³⁸ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 25.

Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.³⁹ Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak.⁴⁰ Atas dasar itu, Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.⁴¹ Sedangkan menurut Pasal 1313 KUHPdata menentukan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.

Meskipun dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut biasa juga disingkat dengan sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal.

Pada dasarnya setiap orang dapat melakukan kontrak dengan siapa saja yang dikendaki sepanjang orang tersebut tidak dilarang oleh undang-undang untuk

³⁹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Cetakan Kedelapan, Edisi Pertama, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 2.

⁴⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 57.

⁴¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 36.

melakukan kontrak. Pihak-pihak dalam kontrak ini dapat berupa orang perseorangan atau badan usaha yang bukan badan hukum atau badan hukum.⁴²

Dalam melakukan kontrak, pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut dapat bertindak untuk kepentingan dan atas namanya sendiri, namun dapat pula bertindak atas nama sendiri, namun untuk kepentingan orang lain bahkan dapat bertindak untuk kepentingan dan atas nama orang lain.⁴³

Selain itu, di dalam kontrak dikenal banyak asas, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Asas Konsensualisme
- b. Asas Kebebasan Berkontrak
- c. Asas Mengikatnya Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*)
- d. Asas Itikad Baik

Di dalam kontrak tidak hanya dikenal asas-asas tersebut di atas, tetapi juga mengenal 3 (tiga) unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. Unsur *Essentialia*;
- b. Unsur *Naturalia*;
- c. Unsur *Accidentalialia*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma.

⁴² Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁴³ *Ibid.*

Dalam penelitian ini norma yang dikaji, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

2. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini, yaitu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan masalah hukum yang sedang ditangani.⁴⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji peraturan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁴⁵ Pendekatan konseptual digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji konsep mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas

⁴⁴ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 60.

dalam pembuatan akta di hadapan notaris dengan beberapa teori seperti perlindungan hukum, penyandang disabilitas, notaris, kontrak dan akta.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder terdiri-dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat atau berhubungan dengan permasalahan yang terkait. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dimaksud seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku literature, jurnal dan karya ilmiah untuk mencari konsep-konsep teori, pendapat yang berkaitan erat dengan permasalahan yang dikaji, yaitu permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum

tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

a. Studi Pustaka dan Dokumen

Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan dokumen yakni dengan mengkaji jurnal, literature yang berhubungan dengan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, seperti Notaris di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, baik Notaris di Kota Yogyakarta, Notaris di Kabupaten Sleman, Notaris di Kabupaten Bantul, Notaris di Kulon Progo. Wawancara dilakukan untuk memperkuat pengumpulan data studi pustaka.

6. Analisis Data

Analisis data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis dan merupakan hasil dari proses interpretasi penulis terhadap bahan hukum. Analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika

ilmiah.⁴⁶ Analisis deskriptif kualitatif terdapat beberapa tahapan, yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasian data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam proses gambaran hasil tesis ini, maka disusun kerangka pemikiran dalam bentuk bab-bab tesis secara sistematis, serta memuat alasan-alasan logis yang ditulis dalam bab-bab dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain, yakni sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, dalam bab ini terdapat latar belakang masalah yang berisi alasan penulis mengangkat judul tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian yang memuat 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis, tinjauan pustaka yang berisi uraian penelitian terdahulu mengenai topik yang diangkat penulis, kerangka teori yang memuat teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, metode penelitian yang memuat beberapa sub bab diantaranya adalah jenis penelitian, obyek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, selanjutnya dalam bab ini terdapat sistematika penulisan yang memuat ringkasan singkat bab-bab pada tesis ini serta daftar pustaka.

Pada Bab II Tinjauan Umum, dalam bab ini menjelaskan tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan, yaitu perlindungan hukum, penyandang disabilitas, notaris, kontrak dan akta.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 133.

Pada Bab III Hasil Penelitian, dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis serta pembahasannya dengan masalah yang diangkat, yaitu perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam pembuatan akta di hadapan notaris.

Pada Bab IV Penutup, dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran yang dapat dijadikan sebagai masukan demi terciptanya penyelesaian permasalahan perlindungan hukum yang berkaitan penghadap tuna netra.